



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir penambahan anggaran yang terjadi karena adanya penyesuaian pengalokasian dana desa, sesuai dengan target pendapatan daerah yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah guna meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat dan pelaksanaan dalam pelayanan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Desa yang mendapat tambahan pagu ADD dalam APBD perubahan, pengalokasannya tidak masuk dalam perhitungan asas merata dan asas adil.
- (2) Pengalokasian tambahan pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG ALOKASI DANA DESA

RINCIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD/DESA	TAMBAHAN ADD/DESA	TOTAL ADD/DESA
1	2	3	4	5	6
1	SUSUT	APUAN	1.119.543.000,00	-	1.119.543.000,00
2	SUSUT	DEMULIH	1.059.634.000,00	-	1.059.634.000,00
3	SUSUT	ABUAN	1.311.317.000,00	150.000.000,00	1.461.317.000,00
4	SUSUT	SUSUT	1.237.216.000,00	-	1.237.216.000,00
5	SUSUT	SULAHAN	1.413.077.000,00	-	1.413.077.000,00
6	SUSUT	PENGLUMBARAN	994.189.000,00	202.103.840,00	1.196.292.840,00
7	SUSUT	TIGA	1.369.041.000,00	292.078.000,00	1.661.119.000,00
8	SUSUT	SELAT	919.786.000,00	-	919.786.000,00
9	SUSUT	PENGIANGAN	963.484.000,00	161.500.000,00	1.124.984.000,00
1	BANGLI	BUNUTIN	992.071.000,00	-	992.071.000,00
2	BANGLI	TAMANBALI	1.281.563.000,00	20.750.000,00	1.302.313.000,00
3	BANGLI	KAYUBIHI	1.299.894.000,00	20.750.000,00	1.320.644.000,00
4	BANGLI	PENGOTAN	1.124.048.000,00	-	1.124.048.000,00
5	BANGLI	LANDIH	1.072.723.000,00	15.000.000,00	1.087.723.000,00
1	TEMBUKU	JEHEM	1.573.040.000,00	304.038.000,00	1.877.078.000,00
2	TEMBUKU	TEMBUKU	1.159.458.000,00	10.000.000,00	1.169.458.000,00
3	TEMBUKU	YANGAPI	1.837.481.000,00	20.750.000,00	1.858.231.000,00
4	TEMBUKU	UNDISAN	1.011.425.000,00	10.000.000,00	1.021.425.000,00
5	TEMBUKU	BANGBANG	1.116.600.000,00	10.000.000,00	1.126.600.000,00
6	TEMBUKU	PENINJOAN	1.780.308.000,00	150.000.000,00	1.930.308.000,00
1	KINTAMANI	MENGANI	771.122.000,00	-	771.122.000,00
2	KINTAMANI	BINYAN	641.525.000,00	33.230.960,00	674.755.960,00
3	KINTAMANI	ULIAN	730.251.000,00	7.683.840,00	737.934.840,00
4	KINTAMANI	BUNUTIN	722.311.000,00	-	722.311.000,00
5	KINTAMANI	LANGGAHAN	762.661.000,00	-	762.661.000,00
6	KINTAMANI	LEMBEAN	703.884.000,00	-	703.884.000,00
7	KINTAMANI	MANIKLIYU	825.872.000,00	-	825.872.000,00
8	KINTAMANI	BAYUNG CERIK	760.483.000,00	-	760.483.000,00
9	KINTAMANI	MANGGUH	696.421.000,00	-	696.421.000,00
10	KINTAMANI	BELANCAN	930.012.000,00	5.000.000,00	935.012.000,00
11	KINTAMANI	KATUNG	769.448.000,00	5.000.000,00	774.448.000,00
12	KINTAMANI	BANUA	822.418.000,00	-	822.418.000,00
13	KINTAMANI	ABUAN	777.220.000,00	-	777.220.000,00
14	KINTAMANI	BONYOH	779.193.000,00	-	779.193.000,00
15	KINTAMANI	SEKAAN	770.471.000,00	-	770.471.000,00
16	KINTAMANI	BAYUNG GEDE	923.580.000,00	-	923.580.000,00
17	KINTAMANI	SEKARDADI	846.246.000,00	180.681.180,00	1.026.927.180,00
18	KINTAMANI	KEDISAN	781.602.000,00	-	781.602.000,00
19	KINTAMANI	BUAHAN	880.763.000,00	20.650.000,00	901.413.000,00
20	KINTAMANI	ABANGSONGAN	1.268.280.000,00	-	1.268.280.000,00
21	KINTAMANI	SUTER	868.309.000,00	21.500.000,00	889.809.000,00
22	KINTAMANI	ABANG BATUDINDING	1.107.972.000,00	-	1.107.972.000,00
23	KINTAMANI	TERUNYAN	1.347.470.000,00	-	1.347.470.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD/DESA	TAMBAHAN ADD/DESA	TOTAL ADD/DESA
1	2	3	4	5	6
24	KINTAMANI	SONGAN A	1.641.777.000,00	-	1.641.777.000,00
25	KINTAMANI	SONGAN B	2.110.498.000,00	-	2.110.498.000,00
26	KINTAMANI	BATUR SELATAN	1.402.490.000,00	15.000.000,00	1.417.490.000,00
27	KINTAMANI	BATUR TENGAH	1.422.705.000,00	10.000.000,00	1.432.705.000,00
28	KINTAMANI	BATUR UTARA	799.389.000,00	115.000.000,00	914.389.000,00
29	KINTAMANI	KINTAMANI	1.514.097.000,00	-	1.514.097.000,00
30	KINTAMANI	SERAI	805.833.000,00	-	805.833.000,00
31	KINTAMANI	DAUP	697.964.000,00	-	697.964.000,00
32	KINTAMANI	AWAN	800.584.000,00	20.650.000,00	821.234.000,00
33	KINTAMANI	GUNUNGBAU	673.513.000,00	-	673.513.000,00
34	KINTAMANI	BELANGA	695.579.000,00	-	695.579.000,00
35	KINTAMANI	BATUKAANG	680.638.000,00	20.650.000,00	701.288.000,00
36	KINTAMANI	BELANTIH	1.007.758.000,00	50.000.000,00	1.057.758.000,00
37	KINTAMANI	CATUR	894.952.000,00	-	894.952.000,00
38	KINTAMANI	PENGEJARAN	787.028.000,00	20.650.000,00	807.678.000,00
39	KINTAMANI	SELULUNG	925.232.000,00	202.450.000,00	1.127.682.000,00
40	KINTAMANI	SATRA	923.767.000,00	74.261.760,00	998.028.760,00
41	KINTAMANI	DAUSA	924.040.000,00	35.650.000,00	959.690.000,00
42	KINTAMANI	BANTANG	936.470.000,00	26.000.000,00	962.470.000,00
43	KINTAMANI	SUKAWANA	1.721.202.000,00	78.500.000,00	1.799.702.000,00
44	KINTAMANI	KUTUH	834.057.000,00	10.000.000,00	844.057.000,00
45	KINTAMANI	SUBAYA	874.314.000,00	-	874.314.000,00
46	KINTAMANI	SIAKIN	907.187.000,00	-	907.187.000,00
47	KINTAMANI	PINGGAN	1.067.498.000,00	-	1.067.498.000,00
48	KINTAMANI	BELANDINGAN	828.016.000,00	-	828.016.000,00
JUMLAH TOTAL KAB. BANGLI			70.000.000.000,00	2.319.527.580,00	72.319.527.580,00

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA